

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK

TERHADAP ANAK

(Studi Kasus di Polrestabes Medan)

SKRIPSI

NABILA ELANA SAINT

20.840.0115



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

**NABILA ELANA SAINT
20.840.0115**

BIDANG HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Anak (Studi Kasus di Polrestaes Medan)

Nama : Nabila Elana Saint

NPM :208400115


Bidang : Kepadanaan

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Ridho Mubarak, S.H.,M.H


Dr. Montayana Meher, S.H.,M.Kn

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum




Citra Ramadhan, S.H.,M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, ²⁰²⁴.....2024



Nabila Elana Saint

208400115

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Elana Saint

NPM : 208400115

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya berjudul: PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polrestabes Medan).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 20 Dec 2024

Yang Menyatakan



(Nabila Elana Saint)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK TERHADAP ANAK DIKOTA MEDAN (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Oleh:

NABILA ELANA SAINT

NPM: 208400115

HUKUM KEPIDANAAN

Anak dianggap sebagai pilar masa depan bangsa dan pewaris cita-cita bangsa. Oleh karena itu, semua anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara layak. Kota Medan masuk dalam peringkat tertinggi kasus kekerasan seksual di Sumatera Utara (Sumut), berdasarkan data Simponi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) tahun 2022. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penulis menggunakan metode pendekatan kasus, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa perundang-undangan yang berlaku didalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan. Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik terhadap anak di Kota Medan sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak, seperti UU Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pengaturan hukum ini menekankan pentingnya perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan pidana dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil dan efektif di Kota Medan. Kepolisian Unit PPA Polrestabes Medan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual fisik terhadap anak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Kekerasan Seksual; Anak

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT FOR PERPETRATORS OF PHYSICAL SEXUAL
VIOLENCE AGAINST
CHILDREN IN MEDAN CITY
(Case Study at Medan Police)**

By:

**NABILA ELANA SAINT
NPM: 208400115**

CRIMINAL LAW FIELD

Children are considered the pillars of the nation's future and the inheritors of the nation's ideals. Therefore, all children have to be protected from violence and discrimination properly. The city of Medan is included in the highest ranking of sexual violence cases in North Sumatra (North Sumatra), based on data from the Simponi Center for Child Protection Studies (PKPA) in 2022. The type of research used in this study is normative juridical, the author uses a case approach method, this research is carried out by examining the legal events that apply in the literature, books or references that are definitely related. Legal arrangements for perpetrators of physical sexual violence against children in Medan City are very important to provide protection and justice for victims. Laws regulating child protection, such as Law No. 11 of 2012, and Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection, provide a strong legal basis to uphold children's rights and provide special protection for children who are victims of sexual violence. This legal regulation emphasizes the importance of child protection in all aspects of life, including in the criminal justice process and sanctions for perpetrators of child sexual violence as the foundation for fair and effective law enforcement in the city of Medan. The Medan Police PPA Unit has a very important role in law enforcement against the crime of physical sexual violence against children.

Keywords: Law Enforcement, Sexual Violence; Children



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nabila Elana Saint
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 17 September 2001
Alamat : Jl. Matahari 1, No. 111, Prumnas
Helvetia Medan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Joko Susilo
Ibu : Odorlina Eunike Siahaan
Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SDN 066044 Medan : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 18 Medan : Lulus Tahun 2016
SMA Negeri 3 Medan : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya telah memberikan penulis kesehatan dan kelapangan berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis, kepada Bapak Joko Susilo dan Ibu Odorlina Eunike Siahaan yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan sampai menjadi sarjana. Penulis mengucapkan Terimakasih atas segala perjuangan, doa, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis, penulis menyadari bahwa segala pencapaian hingga sampai mencapai gelar sarjana ini adalah semua berkat dukungan dari orang tua penulis, sehingga gelar ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis sebagai bukti kesuksesan mereka, karena ada kata bijak mengatakan bahwa “Kesuksesan bagi orang tua adalah ketika mampu mengantarkan anak-anaknya ke gerbang kebahagiaan dalam hidup mereka”.

Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan, skripsi ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca secara khusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan secara umum bagi kalangan umum.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH. MM. M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH. Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. Selaku dosen pembimbing I penulis yang senantiasa penuh dengan kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga skripsi penulis bisa menjadi lebih baik.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.kn Selaku dosen pembimbing II penulis yang senantiasa penuh dengan kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga skripsi penulis bisa menjadi lebih baik.
8. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH Selaku Sekretaris dalam sidang penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
9. Bapak Prof. Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum. Selaku Ketua dalam sidang penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik serta telah membantu penulis dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Jama Kita Purba S.H.,M.H selaku Kasat Reskrim di Polrestabes Medan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian demi kesempurnaan skripsi penulis.
13. Ibu Aipda Kristin Panjaitan selaku penyidik di unit PPA di Kepolisian Resort besar Kota Medan yang telah memberikan izin dan kesempatan serta meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai.
14. Staff petugas administrasi di Kepolisian Resort besar Kota Medan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data/dokumen yang penulis perlukan.
15. Opung Saya Edelina Simanjuntak yang membantu penulis selama beliau hidup hingga tutup usia dan selalu memberikan dukungan kepada penulis, dan kedua adik saya Bintang Wiguna dan Lintang Andrea Natasha yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
16. Teman Terdekat Saya, Sakinatul Wafda, Mita Tampubolon, Rifka Lubis, Shintya Ivanka Br.Ginting, Nirmala Gultom yang membantu, menemani, menjadi sahabat dalam suka dan duka serta selalu mendukung saya untuk penyusunan skripsi ini.
17. Rekan-rekan mahasiswa/I Fakultas Hukum stambuk 2020 yang memberi semangat dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
18. Ikatan Mahasiswa Pidana Universitas Medan Area (IMPI), Sebagai wadah organisasi di Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik kalangan Pendidikan maupun kalangan umum.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa

perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 8 Agustus 2024

Hormat Penulis

NABILA ELANA SAINT
208400115



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Keaslian Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	20
2.1.1 Pengertian Tentang Penegakan Hukum.....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	21
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	28
2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual	28
2.3.2 Kekerasan Seksual Pada Anak.....	30
2.3.3 Jenis Kekerasan Seksual Terhadap Anak	33
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak	35
2.4.1 Pengertian Anak.....	35
2.4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
3.1.1 Waktu Penelitian	40
3.1.2 Tempat Penelitian.....	40
3.2 Metodologi Penelitian	41
3.2.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2.2 Jenis Data.....	41
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.2.4 Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Bagi Anak di Kota Medan	45
4.2 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Fisik Bagi Anak di Kota Medan	54
4.3 Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Anak di Polrestabes Medan.....	59

BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	67
	5.1 Simpulan.....	67
	5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah individu yang secara alamiah berinteraksi dengan lingkungannya dan membutuhkan dukungan dari orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Karena mereka lahir dengan keterbatasan, tanpa bantuan dari orang lain, mereka mungkin kesulitan mencapai tingkat kematangan manusia yang dianggap normal. Dalam proses pertumbuhannya, kasih sayang dari orang-orang terdekatnya sangat penting bagi anak-anak. Mereka juga memiliki pemikiran, emosi, dan keinginan mereka sendiri.¹ Dengan perkembangan zaman, anak-anak memiliki cara berpikir dan perilaku yang semakin menurun.

Dalam hal ini Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. "*Pelindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,*

¹Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, "*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*", Jurnal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019. Hlm. 41-52

berakhlak mulia, dan sejahtera”.² Berdasarkan Bab II UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Era digital yang saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi sekarang, ketika kemampuan handphone semakin baik khususnya generasi muda yang akan mengubah pola kehidupan termasuk dari segi komunikasi dan penyebaran informasi.³ Teknologi digital masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia sangat mudah dalam melakukan akses terhadap informasi dengan berbagai cara, dan dapat menikmati berbagai fasilitas dari teknologi digital dengan bebas, namun dari teknologi digital tersebut memunculkan berbagai dampak negatif yang mengancam. Tindak kejahatan mudah terfasilitasi, yaitu game online dapat merusak mental generasi muda, pornografi, *bullying*, pelanggaran hak cipta mudah dilakukan dan lain-lain.⁴

Mengutip hasil ratas *bullying* Kementerian PPA menyebut ada enam kategori *bullying*, yaitu:

1. Kontak Fisik Langsung, Contoh *bullying* fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta

² Lihat Dalam Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

³ Puji Rahayu, “Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak”, Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, Vol. 2 (Januari-Juni 2019). Hlm. 48

⁴ Wawan Setiawan, “Era Digital dan Tantangannya”, (Seminar Nasional Pendidikan: ISBN, 2017). Hlm. 2

menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, memeras, dan lain-lain.

2. Kontak Verbal Langsung, contoh *bullying* verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek.
3. Perilaku Nonverbal Langsung, seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal.
4. Perilaku Nonverbal Tidak Langsung, seperti tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
5. *Cyber Bullying*, seperti tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (rekaman videointimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial).⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatakan bahwa pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶

Di era sekarang ini banyak sekali kasus anak sebagai tindak kejahatan. Karena banyak faktor, tingkat kejahatan anak meningkat dari tahun ke tahun. Siklus dari

⁵ Aditya Mardiasuti, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6284761/pengertian-bullying-adalah-jenis-penyebab-dan-cara-mengatasinya>.

⁶ Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

kehidupan ialah tahapan dimana anak mengalami tumbuh kembang, dimana dengan pertumbuhan dan perkembangan tersebut yang nantinya akan dapat menentukan masa depannya. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggungjawab negara untuk memeliharanya.⁷ Oleh karena itu sangat diperlukan sebuah perlindungan menyeluruh terhadap tumbuh kembang anak, agar mereka terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan perkembangan serta kemajuan anak. Saat ini marak terjadi kasus mengenai pelecehan seksual, dimana anak menjadi korban kekejaman individu-individu yang tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat.

Anak memiliki hak asasi manusia sebagai korban dari kekerasan seksual, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945.⁸ Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Perlindungan anak menyatakan bahwa anak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Agar di masa yang akan datang mereka dapat bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, semua anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Maka dari itu diperlukan nya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap perwujudan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.⁹

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ *Ibid.*

⁹ Muhammad Taufik Makarao dkk, "*Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", cet 1 (Jakarta : Rineka cipta, 2014). Hlm. 55

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.¹⁰

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak dianggap sebagai pilar masa depan bangsa dan pewaris cita-cita bangsa. Oleh karena itu, semua anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dengan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas kebebasan dan hak-hak sipil.

Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya.¹¹

Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia¹², diskriminasi adalah setiap pembatasan atau pengucilan yang didasarkan pada agama,

¹⁰Kemenko PMK, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>.

¹¹ Umam, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>.

¹²Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

suku, ras, etnik, status sosial, golongan, kelompok, jenis kelamin, keyakinan politik, status ekonomi, dan bahasa. Jika dibiarkan, diskriminasi ini dapat berakibat pada berkurangnya populasi sebuah kelompok, bahkan tidak diakuinya sebuah kelompok atau etnis dalam sebuah negara. Contoh tindakan diskriminasi adalah Rasisme, Seksisme, *Ageisme*. Rasisme adalah kepercayaan akan satu ras jauh lebih unggul dari ras lainnya. Di masa sekarang, rasisme biasanya didasarkan dari warna kulit. Seperti yang kamu ketahui, setiap ras memiliki warna kulit yang berbeda satu sama lain. Ada ras yang orang-orangnya memiliki kulit hitam, coklat, kuning langsung, hingga putih. Jika rasisme didasarkan pada keyakinan sebuah ras jauh lebih unggul ketimbang ras lainnya, maka seksisme adalah keyakinan bahwa laki-laki lebih cerdas dan kuat dari perempuan. Seksisme pada akhirnya membuat perempuan selalu menjadi nomor dua dalam banyak hal, terutama pekerjaan. *Ageisme* adalah tindakan diskriminasi berdasarkan usia seseorang, seperti adanya anggapan bahwa orang yang berusia lebih tua bersikap lebih bijaksana ketimbang mereka yang masih muda¹³

Anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (1) tentang Kesejahteraan Anak.¹⁴

Anak sehat secara jasmani berarti anak berada dalam keadaan fisik yang prima dengan pertumbuhan yang baik. Anak yang dikatakan sehat memiliki ciri seperti aktif melakukan kegiatan fisik pertumbuhan yang baik, tampilan fisik yang

¹³Aris,<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-diskriminasi/>.

¹⁴*Ibid.*

sehat. Kesehatan rohani atau kesehatan mental berkaitan dengan sikap, kepribadian, perkembangan, kemampuan akademik, caranya memandang diri sendiri dan lingkungan, hingga kemampuannya menghadapi stres dan tantangan. Ciri-ciri anak sehat secara rohani adalah memiliki emosi stabil, ceria dan percaya diri, mudah bergaul, mudah belajar, cukup istirahat.

Menurut Arif Gosita anak wajib mendapatkan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban dari tindakan siapapun secara langsung ataupun tidak langsung.¹⁵ Kekerasan seksual atau sering disebut dengan *sexual abuse* merupakan sebuah Tindakan seperti ucapan maupun perlakuan yang dilakukan seorang individu untuk memanipulasi orang lain agar bisa membuatnya terlibat dalam suatu aktivitas seksual yang tidak diinginkannya. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada orang dewasa tetapi terjadi juga kepada anak, bagi si pelaku anak merupakan target kekerasan seksual yang sangat rentan karena adanya ketidakseimbangan antara si pelaku dan anak. Kekerasan seksual terhadap anak sendiri seringkali terjadi di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal anak serta tempat Pendidikan.

Peraturan mengenai pelecehan seksual telah diterapkan di Indonesia yaitu tertuang pada Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan tetapi hal tersebut belum dapat mengatasi serta mengurangi kasus pelecehan anak. Para korban maupun keluarga korban seringkali tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada pihak yang berwenang, sehingga para pelaku bebas

¹⁵ Arif Gosita, "*Masalah Perlindungan Anak*", cet 4 (Jakarta: Akademi Pressindo, 2015). Hlm. 35.

dan tidak terjerat hukuman apapun.¹⁶ Anak pada dasarnya belum mampu memberikan perlindungan terhadap diri sendiri dari berbagai masalah yang dapat memberikan dampak negatif terhadap fisik, mental serta sosial dalam kehidupan sehingga anak perlu mendapatkan bantuan dari orang lain untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya.¹⁷

Kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir ini sangat mengkhawatirkan masyarakat. Berbeda dengan kejahatan seksual terhadap orang dewasa yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, kejahatan seksual terhadap anak dialami oleh remaja laki-laki dan perempuan. Telah terjadi beberapa peristiwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, antara lain peristiwa kebinatangan remaja tahun 1990 dan peristiwa kekerasan seksual lainnya, menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun.¹⁸

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Jaya pada tahun 2021, lebih menjelaskan mengenai kekerasan seksual pada anak secara general dan lebih menekankan pada perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah diatur dalam ketetapan perundang-undangan, namun hal tersebut belum dapat memberikan jaminan perlindungan bagi anak sebagaimana amanat dari Konstitusi Republik Indonesia, sehingga jumlah kasus kekerasan seksual pada anak kian hari

¹⁶ Ikatan Dokter Anak Indonesia, *“Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II”*, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2008), Hlm. 105

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet 3 (Bandung : PT. Refika Aditama , 2017), Hlm. 2

¹⁸ Ghufron Kordi, *“Durhaka Kepada Anak”* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).Hlm.

semakin meningkat dan tidak adanya perubahan yang signifikan. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, pemerintah seharusnya dapat lebih mengedepankan pencegahan sejak dini dengan berbagai cara, seperti pencerdasan, sehingga korban kekerasan seksual terhadap anak dapat diminimalisir.¹⁹

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak masih banyak dan terus meningkat setiap tahunnya seperti terlihat pada tabel berikut ini:²⁰

Kota Medan masuk dalam peringkat tertinggi kasus kekerasan seksual di Sumatera Utara (Sumut), berdasarkan rekapan data Simponi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) tahun 2022. Direktur Eksekutif (PKPA), Keumala Dewi mengatakan, Asahan menempati peringkat pertama dan Medan kedua. *“Data ini berdasarkan simponi tahun 2022, memang tentu data ini harus diperbaharui lagi di tahun 2023 untuk dipublish di awal 2024, dan kemungkinan akan bertambah. Jadi yang dilaporkan itu ada 588 hampir mencapai 600 kasus angka kekerasan, belum lagi angka-angka kekerasan lainnya. Yang paling tinggi itu angka kekerasan fisik mencapai 700 kasus. Daerah yang paling banyak kasus ada di Asahan dan Medan, ”*

Secara tegas esensi penting seorang anak juga dirumuskan dalam butir c pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan “bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga

¹⁹ Ayu, C. sekar & Jaya, N. S. P. “Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Belo, 7 No. 2 (2021): 133–144

²⁰ Febriana Sulistya Pratiwi. <https://dataindonesia.id>.

wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.²¹

Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pentingnya keberadaan Anak sehingga hak-haknya diatur dalam undang-undang.²²

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bahwa untuk melindungi dan menganyomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang cerah, supaya setiap anak kelak mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermoral, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Suatu hal yang sangat kondusif terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak dibawah umur, dan disisi lain pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaan, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang di deritanya sehingga membuat si pelaku untuk jera melakukan kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

²¹Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²²*Ibid.*

Melihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²³, bahwa sudah jelas pencabulan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang. Maka dari itu peran penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Bukan saja pelaku tersebut dijatuhi hukuman atau sanksi, tetapi aparat penegak hukum khususnya Polisi harus menindak lanjuti dan menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan cara memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Anak Korban Kekerasan Seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitik beratkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 (1) menegaskan bahwa “Hak atas Perlindungan dalam kandungan”. Ditetapkan bahwa penegakan anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya, dalam pasal 58 (1) ditekankan “hak untuk menegakkan hukum”. Ini menjamin semua anak bahwa mereka menerima penegakan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pelecehan dan pelecehan seksual saat merawat orang tua atau wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.²⁴

²³*Ibid.*

²⁴Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu lemah atau tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Ini membuat anak-anak tidak berdaya ketika mereka mengancam untuk tidak menceritakan apa yang terjadi. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum serta kerugian fisik dan psikologis. Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius secara signifikan terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini bukan hanya meninggalkan luka secara fisik. Akan tetapi lebih dari itu, tindak anarkistik ini akan memberikan efek buruk dan tidak baik terhadap perkembangan emosional, sosial, dan psikologi seorang anak sebagai korban kekerasan. Seperti yang terjadi di kota Medan, terdapat tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak sekolah, sehingga anak tersebut mengalami trauma yang sangat berat.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan yang diberikan sebelum dan sesudah anak menjadi korban. UU Perlindungan Anak telah menyatakan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara mempunyai pertanggungjawaban yang berupa rentetan kegiatan berkesinambungan yang diberlakukan untuk dapat melindungi hak anak. Untuk mendukung perkembangan anak baik mental, fisik, spiritual ataupun sosial dapat dilakukan beberapa rangkaian kegiatan yang secara berkelanjutan dan terarah. Tindakan yang dilakukan ini memiliki maksud untuk dapat merealisasikan kehidupan yang baik untuk anak, dimana negara Indonesia berharap memiliki penerus yang berpotensi, unggul, berjiwa nasionalisme tinggi, mempunyai akhlak yang baik serta

dapat menerapkan nilai yang ada pada Pancasila, memiliki keinginan besar untuk melindungi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.²⁵ Berbagai perbuatan kekerasan seksual tersebut telah diatur dalam KUHP yang menyatakan delik kekerasan seksual sebagai kejahatan dalam KUHP buku ke- II BAB XIV dari Pasal 290 ayat (2), dibawah tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan berkaitan dengan masalah seksual yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.²⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2022 jumlah korban tindak pidana kekerasan seksual dikota Medan sebanyak 70 orang. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual pada anak meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut informasi dari Kepala Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak diwilayah hukum Polretabes Medan pada akhir Juli 2022 sebanyak 55 laporan yang diantaranya 21 orang telah dilakukan penahanan dan selebihnya sudah divonis di Pengadilan Negeri Medan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya untuk mencegah maraknya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang telah disahkan pada Tanggal 09 Mei 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-Undang

²⁵ Wijaya, Andika., Ananta. "*Wida Peace. Darurat Kejahatan Seksual Jakarta*" (Sinar Grafika, 2016). Hlm. 80-99

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat optimal dalam mengakomodir seluruh bentuk kekerasan dan dapat memberikan perlindungan, pencegahan, keadilan serta pemulihan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak.

Terdapat beberapa jenis kekerasan, di antaranya adalah kekerasan verbal dan non verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan oleh kata-kata dan tanpa menyentuh korban. Kekerasan ini biasa dilakukan oleh orang yang lebih superior pada orang yang lebih inferior. Perbuatan yang termasuk dalam kekerasan verbal antara lain:

1. *Namecalling, name calling* adalah perbuatan dimana seseorang melakukan pemanggilan pada orang lain dengan sebutan yang menghina.
2. Manipulasi, orang yang memanipulasi bertujuan untuk memerintah, hanya saja tidak menggunakan kalimat yang imperatif.
3. Degrasi, degrasi adalah perbuatan dimana seseorang mengatakan sesuatu dengan tujuan membuat lawan bicaranya merasa bersalah dan merasa tidak berguna.
4. Merendahkan, pelaku akan mengeluarkan kata-kata merendahkan yang akan membuat korban merasa lebih lemah dan merasa pelaku jauh lebih superior.
5. Menyalahkan, pelaku kekerasan akan mengeluarkan kata-kata yang cenderung memojokkan korbannya. Mereka akan menjadikan kesalahan korban sebagai pembenaran dari perbuatan mereka

Kekerasan non verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan menyentuh korban secara langsung dan mengakibatkan luka fisik pada korban. Beberapa contoh dari kekerasan non verbal adalah memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan

berbagai bentuk menyakiti fisik lainnya. Meski dilakukan ke fisik, namun dampak dari kekerasan non verbal ini dapat mengakibatkan banyak hal seperti gangguan psikologis, trauma, rasa takut bergaul dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Kekerasan anak secara fisik atau secara non verbal adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik yang dapat menyebabkan kematian pada anak. Bentuk kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas.²⁷

Berdasarkan pasal 6 huruf a Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.²⁸

Dikota Medan terdapat kasus kekerasan seksual terhadap siswi SMA yang terjadi di dalam angkot di Medan, Sumatera Utara. Pelaku adalah Yusrendi Siregar (36) asal Kabupaten Serdang Bedagai, yang bekerja sebagai pengamen jalanan. Peristiwa yang menimpa korban berinisial ES (14) terjadi pada Senin (5/9/2022) pagi.

²⁷ Tim Editor Kumparan.com, <https://kumparan.com/info-psikologi/apa-bedanya-kekerasan-verbal-dan-non-verbal-cek-faktanya-di-sini-2008HkFn7ww/full>.

²⁸ Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Saat itu ES ingin menuju sekolah berada di dalam angkot, Yusrendi memegang kemaluannya, upkarena takut ES terpaksa melompat dari angkot dan mengalami luka yang cukup serius. ES sampai menjalani operasi di bagian kepala dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (USU). Pelaku terancam hukuman pada Pasal 82 Undang-Undang No. 5 Tahun 2024 Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.²⁹ Undang-Undang khusus tentang Perlindungan Anak ini juga diharapkan mampu menjadi Undang-Undang yang jelas dan menjadi landasan Yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu pertimbangan lain bahwa perlindungan akan merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta yang mana hak ini sesuai dengan kewajiban dalam hukum.³⁰

Berdasarkan latar belakang diatas,maka peneliti tertarik untuk membahas masalah yang berkaitan judul **“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Anak Di Kota Medan (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”**

²⁹ Goklas Wisely, <https://news.detik.com/berita/d-6277568/tampang-pelaku-pelecehan-yang-bikin-siswa-sma-lompat-dari-angkot-medan>)

³⁰ Kasisnawati, “*Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual*” ,Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3,No. 1 april 2019, Hlm. 117

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Perumusan Masalah Yang diambil berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Bagi Anak di Kota Medan?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Anak di Kota Medan?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Secara Fisik Bagi Anak di Polrestabes Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini disusun sesuai dengan pokok permasalahan atau rumusan masalah, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Bagi Anak di Kota Medan
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Anak di Kota Medan
3. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Secara Fisik Bagi Anak di Polrestabes Medan?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis, adapun manfaat dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan menjadi sumber pengetahuan kepada pembaca tentang pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap dan upaya penegakkan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bahan informasi kepada peneliti untuk dianalisis dan sebagai solusi atas isu-isu yang dihadapi penulis, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap dan upaya penegakkan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Candra A. Sihombing, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Toba)” tahun 2022. Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Toba?
 - b. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Toba?
2. Delivia Agustina Permata Sari, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang. Dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG)”. Tahun 2022, permasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG ?
 - b. Bagaimana Penerapan Teori Pidanaan pada Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG?
3. Oen Aziz, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Oleh Guru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pare-Pare Nomor 92/Pen/Pid/Sus/2017/PN.Pre)”. Tahun 2019, Permasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 92/Pen. Pid. Sus/2017. PN.Pre. tentang kekerasan guru terhadap anak.?
 - b. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 92/Pen. Pid. Sus/2017. PN.Pre. tentang kekerasan guru terhadap anak.?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara teoritis yang dihubungkan hukum pidana (*criminal law application*), memiliki konsep bahwa hukum dijadikan sebagai sarana pidana untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran dalam keadaan dan situasi tertentu, Penegakan hukum tersebut melibatkan beberapa instansi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat dan lembaga penasehat hukum.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³¹

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, diantaranya menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

³¹ Peter Mahmud, Marzuki. 2021, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. Hlm.

Dalam menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancam, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar aturan tersebut.³²

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum terletak pada menyasikan hubungan nilai-nilai yang diuraikan di dalam kaidah-kaidah yang menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana terdiri dari:³³

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*, dimana perbuatan tahap perumusan atau perbuatan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan Undang-Undang. Masalah pokok hukum pidana diantaranya :
 - a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*).
 - b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*).
 - c. Pidana (*straf/punishment/poena*).
2. Penegakan hukum pidana *in concreto*, dimana proses penjatuhan pidana atau proses Pemidanaan, Penegakan hukum pidana *in concreto*, terdiri dari:
 - a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan).
 - b. Tahap pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut tahap Yudisial dan tahap eksekusi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tidak Pidana

³²Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rineka Cipta 2018). Hlm. 132

³³Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*”, (Jakarta: Rajawali, 2014). Hlm. 73

Dalam hukum pidana terdapat tiga masalah sentral atau pokok yang berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana, yaitu:

1. Tindak Pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana),
2. Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*),
3. Masalah pidana dan pembedaan.

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁴

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara harfiah, kata "*straf*" yang artinya pidana, "*baar*" yang artinya dapat/boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim, hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan arti *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁵

Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, "*Hukum Pidana*", (Malang: Setara Press, 2016). Hlm. 57

³⁵ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana*" Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019). Hlm. 69

dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁶

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat Di pertanggung jawabkan atas perbuatannya. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).³⁷

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdapat unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat, yang ditimbulkan karenanya. Dan keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 1. Sifat melanggar hukum.
 2. Kualitas dari si pelaku.
 3. Kausalitas.

³⁶ Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014). Hlm. 97

³⁷ Indriyanto Seno Adji, "*Dinamika Hukum Pidana*", (Jakarta: Diadit Media, 2019). Hlm. 155

- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
 2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu.
 5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³⁸

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu : sudut pandang teoritis, yang menunjukkan pendapat para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang, yang menunjukkan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam undang-undang.

Beberapa ahli hukum pidana memberi pandangan mereka mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Menurut S.R. Sianturi, unsur unsur tindak pidana adalah :

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum

³⁸*Op Cit, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang – Undang bagi yang melanggarnya diancam pidana.
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.³⁹

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.
2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.⁴⁰

³⁹ Pudji Astuti, ANALISIS CORET-MENCORET DI FASILITAS UMUM, Journal Novum, Vol.8 No.3 (Januari, 2021). Hlm. 6

⁴⁰ Adco Law, Jenis-Jenis Delik, <https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Menurut%20Andi%20Hamzah%20dalam%20bukunya%20Asasas%20Hukum%20Pidana,Berangkai%20%28enkelvoudige%20en%20samengesteede%20delicten%29%20...%20Item%20lainnya.>

3. Delik *Dolus*.

Delik *Dolus* adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, dan 338 KUHP.

4. Delik *Culpa*.

Delik *Culpa* adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 359 dan 360 KUHP.⁴¹

5. Delik *Commissionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per omissionis commissa*. Delik *ommisionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

6. Delik *Ommisionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

7. Delik *commissionis per omissionem*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

⁴¹ Hadisoepipto, Hartono, ‘‘Pengantar Tata Hukum Indonesia’’, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001). Hlm. 62

8. Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

9. Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

10. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau korban yang dirugikan. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.⁴²

11. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan

⁴²*Ibid.*

adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 di jelas kan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lain nya sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022.⁴³

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain yang melibatkan rangsangan seksual dan dapat menyebabkan gangguan baik fisik maupun psikis. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan

⁴³ Lihat Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

gangguan fisik dan psikis tetapi juga mengakibatkan gangguan sosial bahkan dapat merusak masa depan.⁴⁴

Pengertian kekerasan seksual menurut UU TPKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat atau berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam hal ini pun juga tertuang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS Pasal 4 ayat 1, antara lain: Pelecehan seksual non fisik, Pelecehan seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual, Kekerasan Seksual berbasis Elektronik.⁴⁵

Kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada hal-hal porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya, pelibatan anak dan remaja dalam kegiatan seksual di mana anak dan remaja tersebut tidak sepenuhnya memahami atau tidak memberikan persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau pantangan masyarakat.⁴⁶

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu kekerasan dan seksula yang di dalam bahasa inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti

⁴⁴ Wulandari, R. dan Suteja, J. 'Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)', *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019, Hlm. 61

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender", (Malang: UIN Maliki Press, 2013). Hlm. 243

kekerasan tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari kata seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu: ⁴⁷

- a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. menjaga kesehatan dan memfusikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- c. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- d. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- e. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

2.3.2 Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa

⁴⁷ Normalita Dwi Jayanti, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”*.(UII: Yogyakarta 2019). Hlm. 47

pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.⁴⁸

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) kekerasan seksual pada anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan seksual bisa dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindakan pemerkosaan ataupun pencabulan.⁴⁹ Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam. Seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis.⁵⁰

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan

⁴⁸ Huraerah, "*Kekerasan Terhadap Anak*". (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018). Hlm. 35

⁴⁹ Kusnan Hasan, <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/sahabatkarakter/detail-karya/Kusnan/1328:21>,

⁵⁰Nuruzhahrah Diza, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/2023>.

kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.⁵¹

Pada awal mulanya, istilah tindak kekerasan pada anak (*child abuse*) berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Pada tahun 1946, Caffey, seorang radiologist, melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk pada anak atau bayi disertai perdarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya.⁵² Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. Contoh paling jelas tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa *child abuse* sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian

⁵¹ Depkes RI, "Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan". (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007). Hlm. 78

⁵² Suyanto, "Masalah Sosial Anak". Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 24

pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).⁵³

2.3.3 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. *Incest*

Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan. Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.⁵⁴

Dampak dari *incest* selain meninggalkan trauma, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktifitas seksual juga akan merusak garis keturunan apabila anak korban pelecehan seksual tersebut hingga mengalami kehamilan, tentunya akan mengalami kebingungan dalam silsilah keluarga dan akan mendapatkan cemooh dari masyarakat sekitar.

b. *Pedofilia*

Pengertian dari *Pedofilia* dalam bahasa latin adalah berasal dari kata *Pais*, *Paidos* yang berarti anak, dan kata *Phileo*, *Philos* yang berarti mencintai/menyukai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Pedofilia* adalah suatu penyakit kejiwaan di

⁵³*Ibid.*

⁵⁴ Fausiah Fiti dan Julianti Widury, "*Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015). Hlm. 62

mana seseorang mempunyai penyimpangan seksual yakni mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak anak.⁵⁵

Menurut Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah pedofilia merujuk pada perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur.

Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil juga.⁵⁶

Penderita pedofilia belum tentu memiliki kecenderungan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak sebab beberapa di antaranya hanya memiliki ketertarikan saja namun tidak melakukan tindak pidana seperti kekerasan seksual pada anak.

c. Pornografi anak

Layaknya pornografi pada umumnya pornografi pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari pornografi tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca tulisatulisian yang mengarah

⁵⁵Noenik Soekorini, *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2024). Hlm. 39

⁵⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *"Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak"*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2015). Hlm. 44

pada aktivitas seksual, hal ini karena patut diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual.

Pornografi di Indonesia sendiri di atur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Sehingga pornografi dapat masuk dalam jajaran pelecehan seksual anak apabila si anak dipaksa melihat atau menjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas.⁵⁷

d. *Extrafamilial sexual abuse*

Berbeda dengan *incest*, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. *Extrafamilial sexual abuse* dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

2.4.1 Pengertian Anak

Secara biologis anak adalah seseorang yang lahir dari buah perkawinan antara seorang laki-laki yang disebut bapak dengan seorang perempuan yang disebut ibu, Jadi secara sederhana pengertian anak adalah seseorang yang memiliki bapak dan ibu.

⁵⁷*Ibid.*

Pengertian umum seperti ini belum memberikan gambaran tentang hakikat seseorang yang disebut anak yang dapat diberikan perlindungan hukum.⁵⁸

Berdasarkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak ialah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.⁵⁹ Menurut di dalam Undang-Undang Nomor 4 pada Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “anak ialah potensi serta juga penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 pada Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa: Anak ialah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa ini, yang memiliki peranan penting/strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan yang lebih dan perlindungan dalam rangka yang menjamin pertumbuhan anak tersebut dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak

⁵⁸ Fadli Andi Natsif, “*Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*”, (Makassar:UIN Alauddin Makassar,2018). Hlm. 177

⁵⁹ BPPB,Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://perpustakaan.bnpb.go.id/>.

tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁶⁰ Anak sebagai korban kekerasan seksual adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak melibatkan unsur paksaan dan dapat menyebabkan cedera fisik atau mental.⁶¹ Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Definisi ini diatur dalam Pasal (1) Angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶² Anak sebagai pelaku seksual adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang melakukan tindakan seksual terhadap orang lain, termasuk anak lain atau orang dewasa. Definisi ini mencakup semua tindakan seksual, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual, tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan⁶³

2.4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang

⁶⁰ D.Y. Witanto, "*Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*", (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 59.

⁶¹ Ibid Hlm. 28

⁶² Ibid Hlm. 29

⁶³ Opcit Hlm. 26

mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memrelukan perlindungan dan perawatan khusus.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU NO.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang bersamaan Pasal 2, ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.⁶⁴

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirnya UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik, sehingga padatahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012 , yang kemudian menjadi UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada tanggal 30 juli 2012, (Lembar Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Kovensi Hak Anak.

⁶⁴ Arif Gosita, “*Masalah Perlindungan Anak*”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015). Hlm.

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.⁶⁵

Berdasarkan konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak diantaranya dalam hak-hak anak yaitu: ⁶⁶

1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipesikan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- 1) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁶⁷

⁶⁵ Ali Imron, Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014, Hlm. 22

⁶⁶Lihat Dalam Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁷ Nasriana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 19

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada bulan Juni 2024. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2024-2024											
		Januari			April			Juni-Juli			Agustus		
1	Pengajuan Judul	■											
2	Seminar Proposal				■								
3	Penelitian							■				■	
4	Seminar Hasil											■	■
5	Bimbingan Skripsi											■	■
6	Sidang												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Medan dengan cara melakukan studi kepustakaan atau mencari bahan-bahan literatur yang sesuai dengan tema penelitian yang dapat dilihat melalui website atau internet. Penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara kepada pihak Polrestabes Kota Medan yang berlokasi di Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁹ Prinsip yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana penulis menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat.

Penelitian yuridis normatif penulis menggunakan metode pendekatan kasus, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa perundang-undangan yang berlaku didalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu tindak pidana kekerasan seksual fisik terhadap anak. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang mengikat dan bersumber dari data sekunder.

3.2.2 Jenis Data

Ada dua bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu (*primary sources or authorities*) yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai

⁶⁸Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Uip,2014). Hlm. 55

⁶⁹Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). Hlm. 35

peraturan perundang-undangan. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - c) Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016.
 - d) Data dan informasi yang didapat secara langsung melalui wawancara yang dilakukan peneliti.
2. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, merupakan bahan pelengkap dari materi hukum primer yang membantu penelitian. Sumber hukum sekunder memberikan gambaran menyeluruh tentang subjek dan mencantumkan undang-undang, peraturan, klausul konstitusi, dan keputusan pengadilan yang relevan. Mereka juga menyoroti kasus-kasus penting.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data hukum merupakan aspek terpenting dalam penelitian hukum, tanpa adanya data maka tidak akan menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperlukan sebagai penunjang informasi terkait masalah melalui responden yang telah ditentukan dan data yang bersumber dari sampling produk. Data tersebut nantinya akan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk hasil penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpul data berupa:

1. *Lybrary Reseacrh* (Studi Kepustakaan), adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder. Menurut Sugiyono studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁷⁰ Studi kepustakaan yaitu melalui perpustakaan dan juga melalui jurnal-jurnal yang dapat dilihat melalui website atau internet.

Didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, kitab undang-undang terkait serta peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya.

2. Metode Wawancara, Menurut Bungin Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan bertanya kepada satu atau lebih orang tentang masalah tertentu dan mendapatkan pemikiran mereka.⁷¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui objek penelitian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing secara terbuka, yaitu mohon ijin dan memberitahukan kebutuhan wawancara. Adapun pihak yang

⁷⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*". (Bandung: CV Alfabeta.2017). Hlm. 291

⁷¹ Bungin, Burhan, "*Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*". (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). Hlm. 89

akan diwawancarai adalah Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestabes Kota Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisis data ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklarifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menyajikan menggambarkan atau memungkinkan sejas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis faktual dan akurat.

Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁷² Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

⁷²*Op. Cit*, Sugiyono

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik terhadap anak di Kota Medan mengacu kepada Undang-undang perlindungan anak, seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pengaturan hukum ini menekankan pentingnya perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan pidana. Pasal-pasal yang mengatur hak-hak anak, perlakuan yang dilarang, dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil dan efektif di Kota Medan. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas, diharapkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik terhadap anak di Kota Medan dapat ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan yang terintegrasi menjadi kunci dalam melindungi anak-anak dari tindak kejahatan yang merugikan dan traumatik.
2. Faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual terhadap anak meliputi kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan moral dan nilai-nilai budaya, serta resiko faktor individu seperti penggunaan alkohol

dan narkoba, perilaku agresif, dan inisiasi seksual dini. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang pada korban. Tindakan pencegahan dan intervensi yang cepat dan tepat sangat penting untuk melindungi anak-anak dari bahaya tersebut, serta memastikan bahwa faktor-faktor yang memicu kekerasan seksual diminimalisir.

3. Penegakan hukum oleh kepolisian di Kota Medan terhadap pelaku kekerasan seksual secara fisik terhadap anak merupakan langkah penting dalam memberikan keadilan bagi korban dan mencegah tindakan kejahatan serupa di masa depan. Kepolisian memiliki peran krusial dalam menindak dan mengadili pelaku kekerasan seksual untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan.

5.2 Saran

1. Dalam hal ini, penting untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan seksual. Proses penyidikan dan pengadilan harus dilakukan dengan transparan dan tanpa tebang pilih untuk memastikan keadilan bagi korban. Perlu adanya penguatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar dapat memberikan efek jera dan memberikan keadilan bagi korban. Hukuman yang tegas dan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dapat menjadi deterrent bagi pelaku kekerasan seksual.
2. Alangkah baiknya, aturan hukum yang telah ada saat ini terkait pelaku kejahatan seksual secara fisik terhadap anak harus tetap dilakukan upaya memberikan aturan hukum yang semaksimal mungkin bagi pelaku sehingga

adanya aturan hukum dapat menjadi payung perlindungan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

3. Diperlukan adanya penguatan kerjasama antar lembaga kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan lembaga swadaya masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Diperlukan pembentukan unit khusus dalam penegakan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, (2019). "Pelajaran Hukum Pidana" Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers
- Ali Imron, (2014). Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang, IAIN Walisongo Semarang
- Arif Gosita, (2015). "*Masalah Perlindungan Anak*", cet 4, Jakarta: Akademi Pressindo
- Bungin, Burhan, (2017). "*Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Depkes RI, (2007). "*Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*". Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- D.Y. Witanto, (2012). "*Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*", Jakarta: Kencana
- Erdianto Effendi, (2014). "Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar", Bandung: PT. Refika Aditam
- Fadli Andi Natsif, (2018). "*Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*", Makassar: UIN Alauddin Makassar
- Fausiah Fiti dan Julianti Widury, (2015). "*Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*", Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Ghufro Kordi. (2015). "*Durhaka Kepada Anak*" Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Huraerah, (2018). "Kekerasan Terhadap Anak". Bandung: Nuansa Cendekia
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. (2008). "*Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar IP*", Jakarta: CV Sagung Seto
- Irvan Rizqian, (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, *Journal : AL Justicia Bellen*, Vol 01, Nomor 1 Januari
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). "*Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*", Yogyakarta: Pustaka Yustisia

- Muhammad Taufik Makarao dkk, (2014). "Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", cet 1, Jakarta : Rineka cipta
- Moeljatno, (2018). "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta
- Indriyanto Seno Adji, (2019). "Dinamika Hukum Pidana", Jakarta: Diadit Media
- Mufidah, (2013). "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender", Malang: UIN Maliki Press
- Normalita Dwi Jayanti, (2019). "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*".UII: Yogyakarta
- Maidin Gultom. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, cet 3, Bandung : PT Refika Aditama
- Mahmud, Marzuki. (2021). "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta : Kencana Prenada
- Mahmud Marzuki. (2019). "Penelitian Hukum", Edisi Revisi Jakarta: Prenada Media Group
- Nasriana, (2014). "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*", Jakarta: Rajawali Pers
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, (2016). "*Hukum Piana*", Malang: Setara Press
- Soerjono Soekanto, (2014). "*Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*", Jakarta: Rajawali
- Suyanto, (2016). "*Masalah Sosial Anak*". Edisi Revisi. Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto. (2014). "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Uip
- Sugiyono, (2017). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*". Bandung: CV Alfabeta

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin. (2019) "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia", Jurnal Ajudikasi: : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1

- Ayu, C. sekar & Jaya, N. S. P. (2021). “*Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia.*” Jurnal Belo, 7 No. 2
- Fitria Ramadhani Siregar, Muhammad Juang Rambe, Vicky Ardiansyah, (2023). “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Medan*”, Jurnal Rectum Volume: 5, Number: 2
- Irvan Rizqian, (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Journal : AL Justicia Bellen, Vol 01, Nomor 1 Januari
- Kasisnawati, (2019). “*Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual*” , Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 1
- Mastur, dkk, (2020). “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*”, *Journal Of Philosopy*, Volume1,Nomor2, Desember
- Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri, (2019). “*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, April
- Puji Rahayu. (2019). “*Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak*”, Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, Vol. 2
- Wijaya, Andika, Ananta. (2016). “*Wida Peace. Darurat Kejahatan Seksual Jakarta*” Sinar Grafika
- Wulandari, R. dan Suteja, J. (2019). ‘*Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)*’, *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, Volume 2 Nomor 1
- Wawan Setiawan, (2017) “*Era Digital dan Tantangannya*”, Seminar Nasional Pendidikan: ISBN

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. Website

Aditya Mardiasuti, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6284761/pengertian-bullying-adalah-jenis-penyebab-dan-cara-mengatasinya>. Diakses pada 24 februari 2024, pukul 20:35 am

Adco Law, Jenis-Jenis Delik, <https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukumpidana/#:~:text=Menurut%20Andi%20Hamzah%20dalam%20bukunya%20Asasas%20Hukum%20Pidana,Berangkai%20%28enkelvoudige%20en%20samengesteede%20delicten%29%20...%20Item%20lainnya>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2024, Pukul 9:36 Wib

Aris, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-diskriminasi/> diakses pada 21 Februari 2024, Pukul 14:00 pm.

BPPB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://perpustakaan.bnpb.go.id/>, (Diakses pada tanggal 20 Januari 2024, pukul 10:00 Am)

Febriana Sulistya Pratiwi. [https://dataindonesia.id.](https://dataindonesia.id/)(Diakses pada tanggal 22 Januari 2024, Pukul:10:30 Am)

Goklas Wisely, <https://news.detik.com/berita/d-6277568/tampang-pelaku-pelecehan-yang-bikin-siswa-sma-lompat-dari-angkot-medan>, (Diakses pada tanggal 21 Januari 2024, pukul 13:00 Am)

Kemenko PMK, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>, Diakes pada 21 Februari 2024, pukul 14:30 pm.

Kusnan Hasan, <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/sahabatkarakter/detail-karya/Kusnan/1328:21>, (Diakses pada tanggal 20 Januari 2024, pukul 14:00 Am)

Nuruzzahrah Diza, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/2023>, (Diakses pada tanggal 20 Januari 2024, pukul 15:00 Am)


SyahrialSiregar, <https://mistar.id/news/medan/588-kasus-kekerasan-seksualterjadi-di-sumut-asahan-dan-medan-tertinggi/>, diakses pada 9 Mei 2024, Pukul 11.21 PM

Tim Editor Kumparan.com, <https://kumparan.com/info-psikologi/apa-bedanya-kekerasan-verbal-dan-non-verbal-cek-faktanya-di-sini-2008HkFn7ww/full>, diakses pada 21 Februari 2024, pukul 01:00 Pm.

Umam, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>, Diakses pada 21 Februari 2024 , pukul 13:30 pm.

E. Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Aipda. Kristina Panjaitan Selaku Narasumber di Unit PPA Kepolisian Resor Besar Kota Medan Pada 3 Juni 2024



LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN WAWANCARA/RISET



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1035/FH/01.010/N/2024 03 Juni 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Polrestabes Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nabila Elana Saint
N I M : 208400115
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polrestabes Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Terhadap Anak Dikota Medan (Studi Kasus di Polrestabes Medan) "*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

LAMPIRAN SURAT PELAKSANAAN WAWANCARA/RISET



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 27 Juni 2024

Nomor : B / 7577 / M/RES 1.24 / 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu berkas
Hal : hasil penelitian Mahasiswa/i

Kepada

Yth REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1035/ FH/ 01.010/ V/ 2024, tanggal 03 Juni 2024 Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

Nama : NABILA ELANA SAINT
N I M : 208400115
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Anak Dikota Medan."

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.



LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Nama : Nabila Elana Saint

Npm : 208400115

Judul : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)

Waktu Pelaksanaan : 3 Juni 2024

Narasumber : Aipda. Kristina Panjaitan NRP 80110373 (Penyidik Pembantu Unit PPA)

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik bagi anak di kota Medan?

Jawaban :

Untuk informasi terkait pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik terhadap anak di Kota Medan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat juga Undang-Undang Khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan, pelaku akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti pidana penjara dan denda.

2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara fisik bagi anak di kota Medan

Jawaban :

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara fisik diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Selain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tindak pidana pelecehan seksual juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan pelecehan seksual, seperti Pasal 289 hingga Pasal 292 KUHP, digunakan untuk menindak pelaku pelecehan seksual. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara fisik, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku. Pelaku pelecehan seksual dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual fisik terhadap anak di Kota Medan, dan apakah perlindungan tersebut efektif dalam menghentikan tindak pidana kekerasan seksual fisik terhadap anak?

Jawaban :

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap korban kekerasan seksual adalah memberikan pendampingan terhadap korban berupa LPSK, untuk keefektifannya belum sempurna namun korban segera mendapatkan perlindungan yang layak.

4. Sebagai lembaga penegak hukum, apa bentuk sekaligus peran kepolisian Republik Indonesia khususnya unit PPA dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik terhadap anak di kota Medan?

-Melindungi, Mengayami serta memberikan edukasi bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana.

5. Bagaimanakah gambaran data kasus kekerasan seksual secara fisik terhadap anak dikota medan yang ditangani oleh polrestabes kota medan? Dihitung dari 5 tahun terakhir?

Jawaban :

Untuk tindak pidana kekerasan seksual meningkat, apalagi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi serta kurangnya pengawasan orangtua.

6. Apa saja faktor-faktor atau kendala yang pernah dialami oleh polrestabes medan dalam melakukan penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual secara fisik terhadap anak?

Jawaban :

- Kurangnya kordinasi antara korban dengan saksi
- Pelapor menunjuk saksi yang kurang komunikatif
- Korban yang terganggu mentalnya sehingga susah untuk di mintai keterangan.

7. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik terhadap anak?

Jawaban :

- Mengundang Pihak yang bersangkutan
- Melakukan berbagai pemeriksaan baik korban,saksi, maupun pelaku.
- Melakukan BAP
- dll

LAMPIRAN DOKUMENTASI

